



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 93 TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menambah potensi penerimaan retribusi sektor pelayanan pasar, perlu dilakukan penyesuaian kelas pasar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6

TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 94) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kelas pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor I
 1. Retribusi Harian:
 - a) Pasar Sentra Antasari (Kelas A).
- b. Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor II
 1. Kategori Toko/Kios/Bak/Los (Retribusi Bulanan):
 - a) Pasar Abadi:
 - 1) Blok Beton (Kelas B); dan
 - 2) Blok Miring/Kayu/Laut (Kelas C).
 - b) Pasar Kuripan:
 - 1) Blok Lantai Dasar (Kelas A); dan
 - 2) Blok Lantai I (Kelas B).
 - c) Pasar Telawang:
 - 1) Blok Lantai Dasar (Kelas B); dan
 - 2) Blok Lantai I (Kelas C).
 - d) Pasar Pekauman:
 - 1) Blok Toko (Kelas A); dan
 - 2) Blok Bak/Los (Kelas B).
 - e) Pasar Pandu:
 - 1) Blok Lantai Dasar (Kelas B); dan
 - 2) Blok Lantai I (Kelas C).
 - f) Pasar Teluk Dalam:
 - 1) Blok Ex PKL (Kelas A);
 - 2) Blok Lantai Dasar (Kelas A); dan
 - 3) Blok Lantai I (Kelas B).
 - g) Pasar Tunggging:
 - 1) Blok Depan (Kelas A);
 - 2) Blok Tengah (Kelas B); dan
 - 3) Blok Belakang (Kelas C).
 - h) Pasar Gadang (Kelas B);
 - i) Pasar Jahri Saleh (Kelas B);
 - j) Pasar Cemara Raya (Kelas B);
 - k) Pasar Banjar Raya (Kelas C); dan
 - l) Pasar Rawasari (Kelas B).

2. Kategori Toko/Kios/Bak/Los (Retribusi Harian):
 - a) Pasar Teluk Tiram (Kelas B);
 - b) Pasar Gawi Manuntung (Kelas B);
 - c) Pasar Ksatrian (Kelas B); dan
 - d) Pasar Batuah (Kelas B).

 3. Untuk kategori Pelataran/Kaki Lima yang berada di pasar Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor II akan ditagih secara harian dengan kategori Kelas B.
- c. Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor III
1. Kategori Toko/Kios/Bak/Los (Retribusi Bulanan):
 - a) Pasar Baru Permai:
 - 1) Blok Lantai Dasar (Kelas A);
 - 2) Blok Lantai I (Kelas A);
 - 3) Blok Khusus (Kelas A);
 - 4) Blok Miring (Kelas A);
 - 5) Blok Miring Lantai I (Kelas A);
 - 6) Blok Niaga Timur Lantai Dasar (Kelas A);
 - 7) Blok Niaga Timur Lantai I (Kelas A);
 - 8) Blok Niaga Timur Lantai II (Kelas A);
 - 9) Blok Anda Optical (Kelas A);
 - 10) Blok Ex. Pompa Bensin (Kelas B); dan
 - 11) Blok Samping Cempaka(kelas C).

 - b) Pasar Lima:
 - 1) Blok Odi (Kelas C);
 - 2) Blok Sandang Pangan (Kelas B);
 - 3) Blok Laut (Kelas B);
 - 4) Blok Tahap VI (Kelas B);
 - 5) Blok Tahap V (Kelas B);
 - 6) Blok Tahap IV (Kelas B);
 - 7) Blok Tahap III (Kelas B);
 - 8) Blok Ansyar (Kelas B);
 - 9) Blok Tahap II (Kelas B);
 - 10) Blok Lima Beton Lantai Dasar (Kelas B);
 - 11) Blok Lima Beton Lantai I (Kelas B);
 - 12) Blok Tahap I (Kelas C);
 - 13) Blok Samping Kapitol (Kelas B);
 - 14) Blok Daging (Kelas D); dan
 - 15) Blok Samping Pasar Ayam (Kelas D).

 - c) Pasar Ujung Murung:
 - 1) Blok Atom Kilat (Kelas B); dan
 - 2) Blok Samping Atom Kilat (Kelas B).

 - d) Pasar Sudimampir Baru:
 - 1) Blok Lantai III (Kelas A);
 - 2) Blok Keramik (Kelas A);
 - 3) Blok Kembang (Kelas A); dan
 - 4) Blok Samping Pasar Sudimampir (Kelas A).

 - e) Pasar Blok Hanifah:
 - 1) Blok Hanifah (Kelas A); dan
 - 2) Blok Permata (Kelas C).

 - f) Pasar Malabar:
 - 1) Blok Lantai Dasar (Kelas B);

- 2) Blok Lantai I (Kelas C); dan
 - 3) Blok Lantai II (Kelas C).
- g) Pasar Sudi Rapi:
- 1) Blok Toko/Kios (Kelas C); dan
 - 2) Blok Ruko (Kelas D).
- h) Pasar Titipan Sepeda (Kelas C).
2. Untuk kategori Pelataran/Kaki Lima yang berada di pasar Wilayah Kerja UPTD Pasar Sektor III akan ditagih secara harian dengan kategori Kelas A.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Juli 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 51

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		